



PENETAPAN

Nomor: 0087/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1 tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada DULKODAR, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DULKODAR, SH. & PATNERS yang beralamat di Jalan Raya Sukaurip No. 49 Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 0051/2022 tanggal 04 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 0087/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0059/35/II/2020 tanggal 27 Februari 2020);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa kurang lebih sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2021, yang akibatnya selama 9 bulan
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap akan memakai alamat Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya, padahal Majelis Hakim telah memberitahukan bahwa alamat yang dimaksud tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim bermusyawarah ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara, kemudian Penggugat mengatakan tetap akan memakai alamat Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya, padahal Majelis Hakim telah memberitahukan bahwa alamat yang dimaksud tersebut adalah tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah kabur, sehingga perkara yang bersangkutan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0087/Pdt.G/2022/PA.IM tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370000 (tiga ratus tujuh puluh ribu) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. MASWADI** dan **Drs. H. ABD. AZIS, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ADE BADRUJAMAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

td.

Hakim Anggota

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H.
Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MASWADI

Drs. H. ABD. AZIS, M.H.
Panitera Pengganti

ADE BADRUJAMAN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH	:	Rp 370.000,-
---------------	---	--------------

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 0087/Pdt.G/2022/PA.IM